



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : I Kadek Purna;
Tempat lahir : Tambakan;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 10 November 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br. Dinas Desa, Kel/Desa Tambakan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten. Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 14 Februari 2020 Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Gin tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 14 Februari 2020 Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Gin tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 23 April 2020 yang pada pokoknya mohon majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KADEK PURNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KADEK PURNA dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Motor Honda PCX DK 2824 UAP dan STNK;
 - 1 (satu) lembar Sim C atas nama I KADEK PURNA;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 6162 LZ dan STNK;
 - 1 (satu) lembar Sim C atas nama WAYAN ARIMBAWA;
Dikembalikan kepada saksi I MADE MADRA.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledoi namun terdakwa secara lisan mengajukan permohonan yang pada intinya mengatakan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-07/GIANY/eku/02/2020 tanggal 13 Februari 2020, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa I KADEK PURNA pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada Juni tahun 2019, bertempat di Jalan Umum Br. Manikan, Desa Guwang, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar,

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 14.00 wita terdakwa I KADEK PURNA mengendarai Sepeda Motor Honda PCX Nomor Polisi DK 2824 UAP dengan memboncong saksi I PUTU MARSALENA, S.E. berangkat dari Payangan hendak ke Sanur, kemudian saat hendak melewati Jalan Umum Br. Manikan, Desa Guwang, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar dengan kecepatan 70 km/jam terdakwa I KADEK PURNA dari arah utara tanpa hati-hati, tidak membunyikan klakson dan tidak menghidupkan lampu sein mendahului iringan-iringan sepeda motor yang tidak diketahui Nomor Polisinya yang sedang membawa layangan dari sebelah kanan melewati as jalan, pada saat terdakwa I KADEK PURNA mendahului Korban WAYAN ARIMBAWA yang mengendarai Sepeda Motor Honda Vario DK 6162 LZ datang dari arah selatan ke utara sehingga terdakwa I KADEK PURNA terkejut dan menabrak korban WAYAN ARIMBAWA. Perkenaan posisi tabrakan antara bodi depan kanan dari sepeda motor Honda PCX Nomor Polisi DK 2824 UAP yang dikendarai terdakwa I KADEK PURNA dengan bodi depan kanan dari Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi DK 6162 LZ yang korban WAYAN ARIMBAWA kendarai;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan terdakwa I KADEK PURNA dan saksi I PUTU MARSALENA, S.E. jatuh di timur as jalan, sedangkan korban WAYAN ARIMBAWA jatuh di barat as jalan;
- Bahwa akibat tabrakan/kecelakaan tersebut, korban WAYAN ARIMBAWA yang mengendarai Sepeda Motor Honda Vario DK 6162 LZ sebagaimana Surat Visum et Repertum No. : 102/XXI/2019/RSUG tanggal 29 Juni 2019, yang ditandatangani oleh dokter I NYOMAN BAYU WIDHIARSA selaku dokter jaga pada Bagian Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Ganesha menerangkan mengalami perdarahan dari telinga kanan dan kiri, ditemukan perdarahan dari lubang hidung kanan dan kiri, ditemukan bengkak dan luka pada bibir bawah dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, ditemukan lebam pada dada sebelah kanan tiga sentimeter dari garis tengah tubuh dan sembilan sentimeter atas pundak dengan ukuran lebam panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter, ditemukan lebam pada perut sebelah kanan empat sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua sentimeter dari atas pusar perut dengan ukuran lebam panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, dengan kesimpulan Luka

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Gin



tersebut diatas disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul, selanjutnya meninggal dunia di RSUP Sanglah sebagaimana dalam Surat Visum et Repertum No. : YR.02.03/XIV.4.4.7/757/2019 tanggal 16 Desember 2019, yang ditandatangani oleh dr. HENKY, Sp.F., M.Bioethics., S.H., selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, menerangkan bahwa pada tanggal 01 Juli 2019 pukul 03.00 wita telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah bernama WAYAN ARIMBAWA, yang menerangkan dengan kesimpulan: Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar dua puluh empat tahun ini, ditemukan luka-luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa berdasarkan sertifikat medis kematian No. UM.01.05/XIV.4.4.7/1961/2009 tanggal 01 Juli 2019 menyatakan bahwa WAYAN ARIMBAWA telah meninggal dunia pada pukul 00.30 Wita.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa I KADEK PURNA pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada Juni tahun 2019, bertempat di Jalan Umum Br. Manikan, Desa Guwang, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 14.00 wita terdakwa I KADEK PURNA mengendarai Sepeda Motor Honda PCX Nomor Polisi DK 2824 UAP dengan membonceng saksi I PUTU MARSALENA, S.E. berangkat dari Payangan hendak ke Sanur, kemudian saat hendak melewati Jalan Umum Br. Manikan, Desa Guwang, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar dengan kecepatan 70 km/jam terdakwa I KADEK PURNA dari arah utara tanpa hati-hati, tidak membunyikan klakson dan tidak menghidupkan lampu sein mendahului iringan-iringan sepeda motor yang tidak diketahui Nomor Polisinya yang sedang membawa layangan dari sebelah kanan melewati as jalan, pada saat terdakwa I KADEK PURNA mendahului Korban WAYAN ARIMBAWA yang mengendarai Sepeda Motor Honda Vario DK 6162 LZ
Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Gin



datang dari arah selatan ke utara sehingga terdakwa I KADEK PURNA terkejut dan menabrak korban WAYAN ARIMBAWA. Perkenaan posisi tabrakan antara bodi depan kanan dari sepeda motor Honda PCX Nomor Polisi DK 2824 UAP yang dikendarai terdakwa I KADEK PURNA dengan bodi depan kanan dari Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi DK 6162 LZ yang korban WAYAN ARIMBAWA kendarai;

- Bahwa setelah terjadi tabrakan terdakwa I KADEK PURNA dan saksi I PUTU MARSALENA, S.E. jatuh di timur as jalan, sedangkan korban WAYAN ARIMBAWA jatuh di barat as jalan;

- Bahwa akibat tabrakan/kecelakaan tersebut, korban WAYAN ARIMBAWA yang mengendarai Sepeda Motor Honda Vario DK 6162 LZ sebagaimana Surat Visum et Repertum No. : 102/XXI/2019/RSUG tanggal 29 Juni 2019, yang ditandatangani oleh dokter I NYOMAN BAYU WIDHIARSA selaku dokter jaga pada Bagian Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Ganesha menerangkan mengalami perdarahan dari telinga kanan dan kiri, ditemukan perdarahan dari lubang hidung kanan dan kiri, ditemukan bengkak dan luka pada bibir bawah dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, ditemukan lebam pada dada sebelah kanan tiga sentimeter dari garis tengah tubuh dan sembilan sentimeter atas pundak dengan ukuran lebam panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter, ditemukan lebam pada perut sebelah kanan empat sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua sentimeter dari atas pusar perut dengan ukuran lebam panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, dengan kesimpulan Luka tersebut diatas disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul, selanjutnya meninggal dunia di RSUP Sanglah sebagaimana dalam Surat Visum et Repertum No. : YR.02.03/XIV.4.4.7/757/2019 tanggal 16 Desember 2019, yang ditandatangani oleh dr. HENKY, Sp.F., M.Bioethics., S.H., selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, menerangkan bahwa pada tanggal 01 Juli 2019 pukul 03.00 wita telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah bernama WAYAN ARIMBAWA, yang menerangkan dengan kesimpulan: Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar dua puluh empat tahun ini, ditemukan luka-luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa korban setelah mendapatkan perawatan selama 2 (dua) hari di rumah sakit baru dinyatakan meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi I Putu Marsalena, S.E:

- Bahwa, saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan peristiwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan seorang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario yang bernama Wayan Arimbawa yang menyebabkan Wayan Arimbawa meninggal dunia;
- Bahwa, peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2019, pukul 14.00 WITA, di Jalan Umum Banjar Manikan, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi dibonceng oleh Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda PCX DK 2824 UAP yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, pada saat terjadi kecelakaan, sepeda motor Honda PCX DK 2824 UAP yang dikemudikan Terdakwa menuju ke Sanur dari arah Utara ke Selatan, mau menyalip/mendahului iringan-iringan sepeda motor yang tidak saksi ketahui Nomor Polisinya sedang membawa layangan besar namun tiba-tiba layangan tersebut ketiup angin dan terbang agak kekanan sehingga sepeda motor Terdakwa yang sedang menyalip/mendahului sepeda motor yang membawa layangan tersebut ikut terbawa ke kanan dan pada saat bersamaan datang sepeda motor Honda Vario DK 6162 LZ dari arah Selatan ke Utara sehingga terjadi tabrakan, selanjutnya saksi jatuh di Timur as jalan dan ditolong oleh warga;
- Bahwa, saat itu saksi tidak mendengar suara bunyi klakson, seretan rem dari kedua kendaraan yang terlibat;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Gin



- Bahwa, titik tabrak terjadi di Barat as jalan, dimana bodi depan kanan dari sepeda motor milik Terdakwa menabrak bodi depan kanan dari sepeda motor Honda Vario DK 6162 LZ;
- Bahwa, kecepatan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa kurang lebih 60 Km/jam;
- Bahwa, setelah terjadi benturan, Saksi bersama Terdakwa I Kadek Purna jatuh di timur as jalan sedangkan Korban yang mengendarai Honda Vario jatuh di barat as jalan;
- Bahwa, akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami luka lecet dan keseleo pada kaki kanan, luka memar pada bahu kanan dan Terdakwa I Kadek Purna mengalami luka keseleo pada tangan kanan, sedangkan Korban yang mengendarai Honda Vario tidak mengetahui lukanya namun beberapa hari kemudian saksi mengetahui dari teman jika korban meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa mempunyai SIM dan saat itu memakai helm namun kalau korban saksi tidak memperhatikan apakah korban menggunakan helm atau tidak;
- Bahwa, saat terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut cuaca dalam keadaan cerah, situasi lalu lintas tidak begitu ramai dan jalan lurus beraspal halus;
- Bahwa, saat itu saksi dan Terdakwa dalam keadaan sadar tidak sedang dalam pengaruh alkohol dan sedang tidak menggunakan telepon/HP;
- Bahwa, antara pihak keluarga Terdakwa dengan Keluarga korban sudah terjadi perdamaian dan sudah ada surat perdamaianya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi I Made Madra:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak saksi yaitu korban Wayan Arimbawa;
- Bahwa, menurut informasi yang diberikan oleh keponakan saksi kepada saksi bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2019, pukul 14.00 WITA, di Jalan Umum Banjar

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manikan, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan sudah berada di RSUD Ganesha Celuk Sukawati;

- Bahwa, saksi saat itu tidak ada ditempat kejadian, saksi masih berada ditempat kerja di Jl Mahendrata;

- Bahwa, setelah mendapat informasi tersebut, saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Umum Ganesha Celuk Sukawati dan saksi melihat korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri/sekarat tapi masih bernafas dengan luka lecet pada tangan kiri dan keluar darah dari telinga;

- Bahwa, kurang lebih satu jam di Rumah Sakit Umum Ganesha kemudian korban Wayan Arimbawa dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah dan sempat dirawat selama 3 (tiga) hari, ada pendarahan di Kepala dan belum sempat dioperasi namun meninggal dunia pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wita;

- Bahwa, akibat dari kecelakaan tersebut, korban Wayan Arimbawa meninggal dunia meski sempat dirawat selama 2 (dua) hari di RSUP Sanglah Denpasar namun sampai meninggal dunia korban tidak sempat sadarkan diri;

- Bahwa, sebelum terjadi kecelakaan korban Wayan Arimbawa dalam keadaan sehat namun tidak sempat berpamitan pada saksi, biasanya pada jam segitu korban sedang berangkat kerja di Ubud;

- Bahwa, dari Terdakwa telah ada itikad baik yaitu permintaan maaf dan juga memberikan santunan kepada pihak keluarga korban sebanyak Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk biaya penguburan;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi I Made Jaya Prawira (keterangan saksi dibacakan didepan persidangan sesuai BAP Kepolisian):

.....Bahwa, saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda PCX DK 2824 UAP dikemudikan oleh Terdakwa I KADEK PURNA yang membonceng laki-laki bernama I PUTU MARSALENA,SE tabrakan dengan Sepeda Motor Honda Vario DK 6162 LZ yang dikemudikan oleh Korban I WAYAN ARIMBAWA beralamat di Br.Puseh, Desa Ketewel, Kec.Sukawati, Kab.Gianyar;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....Bahwa, saksi mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita, di Jalan umum Br. Manikan, Desa Guwang, Kec.Sukawati, Kab.Gianyar setelah ada laporan dari masyarakat lalu saksi yang saat itu sedang melaksanakan tugas/piket di zebra Sukawati langsung berangkat menuju tempat kejadian;

.....Bahwa, setelah sampai di TKP, Terdakwa I KADEK PURNA yang mengendarai Honda PCX DK 2824 UAP dan korban I WAYAN ARIMBAWA yang mengendarai Honda Vario DK 6162 LZ sudah dibawa ke RSU Ganesha Celuk, ditempat kejadian ditemukan Sepeda motor Honda PCX DK 2824 UAP dan Sepeda Motor Honda Vario DK 6162 LZ berada di pinggir jalan sebelah barat as jalan, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan mengamankan Sepeda Motor Honda PCX dan Honda Vario;

.....Bahwa, selanjutnya saksi menuju RSU Ganesha Celuk dan bertemu dengan Tedakwa I KADEK PURNA dan Terdakwa mengakui jika I Kadek Purna yang mengendarai Sepeda motor PCX dengan membonceng I Putu Marsalena, SE lalu bertabrakan dengan laki-laki yang tidak dikenal yang mengendarai Sepeda Motor Vario di Jalan Umum Br.Manikan, Desa Guwang, Kec.Sukawati, Kab.Gianyar;

.....Bahwa, Terdakwa mengalami luka lecet pada pipi kanan, luka lecet pada leher, luka lecet pada lutut kanan, dada terasa sakit, sedangkan saksi I Putu Marsalena,SE yang dibonceng oleh Terdakwa mengalami luka lecet pada lutut kanan;

.....Bahwa, pengemudi Sepeda motor Honda Vario DK 6162 LZ yang diketahui bernama Wayan Arimbawa mengalami luka cedera kepala berat, dada memar, tidak sadarkan diri kemudian dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar dan sekitar 3 (tiga) hari kemudian meninggal dunia;

.....Bahwa, berdasarkan olah TKP/kajian TKP dan akibat kecelakaan tersebut, serta keterangan para saksi-saksi, titik tabrak terjadi di sebelah barat as jalan dengan perkenaan benturan antara bodi depan kanan dari sepeda motor Honda PCX DK 2824 UAP dengan bodi depan kanan Sepeda Motor Honda Vario DK 6162 LZ;

.....Bahwa, sepeda Motor Honda PCX DK 2824 UAP mengalami kerusakan pada dek depan



kanan pecah, dek depan kiri lepas, lampu depan pecah, pijakan kaki kanan pecah, batok kepala pecah, spion kanan pecah, dek belakang kiri bered, sedangkan sepeda motor Honda Vario DK 6162 LZ mengalami kerusakan pada dek depan kanan pecah, pijakan kaki kanan pecah, batok kepala pecah, setang bengkok, spion kiri dan kanan pecah dan lepas, lampu depan pecah, sayap depan pecah;

.....Bahwa, penyebab terjadinya benturan antara kedua motor karena pada saat pengemudi Sepeda Motor Honda PCX DK 2824 UAP datang dari arah utara ke selatan mengambil haluan terlalu kekanan ketika mendahului iringan Sepeda Motor yang sedang membawa layang-layang dan saat bersamaan datang Sepeda Motor Honda Vario DK 6162 LZ dari arah Selatan ke Utara sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan;

.....Bahwa, posisi terakhir setelah terjadi kecelakaan berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan para saksi bahwa pengemudi Sepeda Motor Honda PCX DK 2824 UAP serta yang dibonceng jatuh di timur as jalan sedangkan pengemudi Sepeda Motor Honda Vario DK 6162 LZ jatuh di Barat as jalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan didepan persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa tersebut di atas yang telah tercatat lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa, peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita, di Jalan umum Br. Manikan, Desa Guwang, Kec.Sukawati, Kab.Gianyar;
- Bahwa, saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda PCX DK 2824 UAP dengan membonceng saksi I Putu Marsalena, SE.;
- Bahwa, sepeda motor yang dikendarai oleh korban Wayan Arimbawa adalah sepeda motor Honda Vario DK 6162 LZ;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor DK 2824 UAP datang dari arah Payangan menuju ke Sanur atau dari arah Utara ke Selatan dengan membonceng saksi I Putu Marsalena, SE., sampai di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada iring-iringan sepeda motor yang sedang membawa layang-layang, maka Terdakwa menyalip/mendahului iring-iringan motor yang membawa layangan tersebut namun karena motor yang membawa layangan tersebut tertiuip angin sehingga motor Terdakwa ikut terbawa agak kekanan lalu tiba-tiba ada sepeda motor Honda Vario DK 6162 LZ datang dari arah selatan ke utara sehingga Terdakwa terkejut dan tidak sempat mengelak lalu terjadi tabrakan;

- Bahwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi I Putu Marsalena, SE., yang dibonceng jatuh dan Terdakwa tidak sadarkan diri sehingga Terdakwa tidak mengetahui posisi akhir Terdakwa dan korban akibat dari kecelakaan tersebut karena Terdakwa baru sadar setelah mendapatkan perawatan di RSUD Ganesha Celuk Sukawati;
- Bahwa, kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai kira-kira kurang lebih 60 Km/Jam;
- Bahwa, pada saat Terdakwa menyalip iring-iringan motor yang membawa layangan Terdakwa tidak menyalakan klakson dan Terdakwa juga tidak mendengar ada suara klakson dari sepeda motor lain;
- Bahwa, titik tabrak terjadi di Barat as jalan, dengan perkenaan bodi depan dari Sepeda motor Honda PCX milik Terdakwa dengan bodi depan kanan Sepeda Motor Vario yang dikendarai korban;
- Bahwa, kondisi jalan pada waktu itu jalan lurus, beraspal halus, cuaca cerah;
- Bahwa, kondisi Terdakwa setelah terjadinya benturan tersebut Terdakwa mengalami luka robek pada siku kanan dan dada, tulang bahu kanan bergeser, bahu kiri keseleo, luka lecet pada pipi kanan sedangkan pengendara Sepeda motor Vario Terdakwa tidak tahu lukanya namun Terdakwa mengetahui dari teman bahwa pengendara Sepeda Motor Honda Vario meninggal dunia;
- Bahwa, antara pihak keluarga Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai sesuai dengan Surat Pernyataan Damai dan sudah memberikan biaya penguburan;
- Bahwa, Terdakwa memiliki Surat Ijin Mengemudi untuk mengemudikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali kejadian tersebut yang mengakibatkan korban luka berat hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor Honda PCX DK 2824 UAP dan STNK, 1 (satu) lembar Sim C atas nama I KADEK PURNA, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 6162 LZ dan STNK dan 1 (satu)

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Sim C atas nama WAYAN ARIMBAWA, yang masing-masing telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Surat antara lain berupa:

1. Surat Visum et Repertum No:102/XXI/2019/RSUG tanggal 29 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Nyoman Bayu Widhiarsa selaku dokter jaga pada bagian Instalasi Gawat Darurat RSUD Ganesha menerangkan bahwa korban datang di Rumah Sakit Umum Ganesha sekira pukul 14.30 Wita dalam keadaan tidak sadarkan diri namun masih bernafas dan mengalami perdarahan dari telinga kanan dan kiri, perdarahan dari lubang hidung kanan dan kiri, ditemukan bengkak dan luka pada bibir bawah dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, ditemukan lebam pada dada sebelah kanan tiga sentimeter dari garis tengah tubuh dan sembilan sentimeter atas pundak dengan ukuran lebam panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter pada perut sebelah kanan empat sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua sentimeter dari atas pusar perut dengan ukuran lebam panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, dengan kesimpulan luka-luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul;
2. Sertifikat Medis Kematian No: UM.01.05/XIV.4.4.7/1961/2009, tanggal 1 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh RSUP Sanglah Denpasar yang menyatakan korban Wayan Arimbawa meninggal dunia pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 00.30 Wita;
3. Surat Visum et Repertum No:YR.02.03/XIV.4.4.7/757/2019 tanggal 1 Juli 2019, yang ditandatangani oleh dr. Henky, Sp.F., M.Bioethics, SH., selaku dokter pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 03.00 Wita telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah bernama Wayan Arimbawa dan dalam kesimpulannya dr. Henky, Sp.F., M.Bioethics, SH., menyatakan bahwa luka-luka lecet dan memar yang diderita korban diakibatkan oleh benturan benda keras yang tumpul, namun penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
4. Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas jalan antara sepeda motor Honda PCX Nomor Polisi DK 2824 UAP dengan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi DK 6162 LZ, tertanggal 29 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Jaya Prawira, Briпка NRP 83010137;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2019, pukul 14.00 WITA, di Jalan Umum Banjar Manikan, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, antara Sepeda Motor Honda PCX DK 2824 UAP yang dikendarai oleh Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa sendiri dengan sepeda motor Honda Vario DK 6162 LZ yang dikemudikan oleh korban Wayan Arimbawa;

-.....Bahwa, penyebab terjadinya benturan antara kedua motor karena sepeda motor Honda PCX DK 2824 UAP yang dikemudikan Terdakwa menuju ke Sanur dari arah Utara ke Selatan dengan membonceng saksi I Putu Marsalena, SE., mau menyalip/mendahului iringan-iringan sepeda motor yang tidak diketahui Nomor Polisinya yang sedang membawa layangan besar namun tiba-tiba layangan tersebut ketiup angin dan terbang agak kekanan sehingga sepeda motor Terdakwa mengambil haluan terlalu kekanan ketika mendahului iringan Sepeda Motor yang sedang membawa layang-layang dan saat bersamaan datang Sepeda Motor Honda Vario DK 6162 LZ dari arah Selatan ke Utara sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan;

-.....Bahwa, posisi terakhir setelah terjadi kecelakaan berdasarkan hasil olah TKP Polisi dan keterangan para saksi bahwa pengemudi Sepeda Motor Honda PCX DK 2824 UAP/Terdakwa serta saksi I Putu Marsalena, SE., yang dibonceng jatuh di timur as jalan sedangkan pengemudi Sepeda Motor Honda Vario DK 6162 LZ/korban Wayan Arimbawa jatuh di Barat as jalan;

-.....Bahwa, Terdakwa I KADEK PURNA yang mengendarai Honda PCX DK 2824 UAP dan korban I WAYAN ARIMBAWA yang mengendarai Honda Vario DK 6162 LZ sudah dibawa ke RSU Ganesha Celuk Sukawati oleh warga setempat;

-.....Bahwa, Terdakwa mengalami luka lecet pada pipi kanan, luka lecet pada leher, luka lecet pada lutut kanan, dada terasa sakit, sedangkan saksi I Putu Marsalena, SE yang dibonceng oleh Terdakwa mengalami luka lecet pada lutut kanan;

- Bahwa, korban Wayan Arimbawa sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri/sekarat tapi masih bernafas mengalami luka cedera kepala berat, dada memar dan luka lecet pada tangan kiri serta keluar darah dari telinga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah kurang lebih satu jam di Rumah Sakit Umum Ganesha kemudian korban Wayan Arimbawa dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah dan sempat dirawat selama 3 (tiga) hari, ada pendarahan di Kepala dan belum sempat dioperasi;

- Bahwa, akibat dari kecelakaan tersebut, korban Wayan Arimbawa meninggal dunia pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wita, meski sempat dirawat selama kurang lebih 3 (tiga) hari di RSUP Sanglah Denpasar namun sampai meninggal dunia korban tidak sempat sadarkan diri;

.....Bahwa, berdasarkan olah TKP/kajian TKP serta keterangan para saksi-saksi, titik tabrak terjadi di sebelah barat as jalan dengan perkenaan benturan antara bodi depan kanan dari sepeda motor Honda PCX DK 2824 UAP dengan bodi depan kanan Sepeda Motor Honda Vario DK 6162 LZ;

.....Bahwa, sepeda Motor Honda PCX DK 2824 UAP mengalami kerusakan pada dek depan kanan pecah, dek depan kiri lepas, lampu depan pecah, pijakan kaki kanan pecah, batok kepala pecah, spion kanan pecah, dek belakang kiri bered, sedangkan sepeda motor Honda Vario DK 6162 LZ mengalami kerusakan pada dek depan kanan pecah, pijakan kaki kanan pecah, batok kepala pecah, setang bengkok, spion kiri dan kanan pecah dan lepas, lampu depan pecah, sayap depan pecah;

.....Bahwa, saat itu saksi-saksi tidak mendengar suara bunyi klakson, seretan rem dari kedua kendaraan yang terlibat;

.....Bahwa, titik tabrak terjadi di Barat as jalan, dimana bodi depan kanan dari sepeda motor milik Terdakwa menabrak bodi depan kanan dari sepeda motor Honda Vario DK 6162 LZ;

.....Bahwa, kecepatan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa kurang lebih 60 Km/jam;

.....Bahwa, Terdakwa mempunyai SIM dan saat itu memakai helm namun dalam keadaan sadar tidak sedang dalam pengaruh alkohol dan sedang tidak menggunakan telepon/HP;

.....Bahwa, saat terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut cuaca dalam keadaan cerah, situasi lalu lintas tidak begitu ramai dan jalan lurus beraspal halus;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa, antara pihak keluarga Terdakwa dengan Keluarga korban sudah terjadi perdamaian dan sudah ada surat perdamaianya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam suatu surat dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Subsidair melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (3) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (3) dan (4) UU No, 22 tahun 2009, berbunyi sebagai berikut:

- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, yang dari bunyi Pasal 310 ayat (4) tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Gin



2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut satu demi satu sebagai berikut:

Ad.1 unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” oleh undang undang adalah orang, siapa saja sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, pelaku suatu perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa I KADEK PURNA yang diajukan di sidang oleh Penuntut Umum, dimana yang bersangkutan mempunyai identitas yang cocok dengan identitas terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dengan demikian tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga menurut hemat majelis ia dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. dengan demikian maka unsur ke-1 “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa dari fakta terungkap di persidangan, benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 Wita, di Jalan umum Br. Manikan, Desa Guwang, Kec.Sukawati, Kab.Gianyar mengendarai sepeda motor merk Honda PCX DK 2824 UAP dengan membonceng saksi I Putu Marsalena, SE., datang dari arah Payangan menuju ke Sanur atau dari arah Utara ke Selatan sedangkan korban Wayan Arimbawa mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 6162 LZ dari arah Selatan ke Utara;

Menimbang, bahwa kejadian tabrakan tersebut bermula ketika Terdakwa dengan kecepatan antara 60 km/jam hendak menyalip/mendahului iring-iringan sepeda motor yang tidak diketahui nomor polisinya yang sedang membawa layangan besar namun tiba-tiba layangan tersebut ketiup angin dan terbang agak kekanan sehingga sepeda motor Terdakwa mengambil haluan terlalu kekanan ketika mendahului iringan sepeda motor yang sedang membawa



layang-layang besar tersebut dan pada saat bersamaan datang Sepeda Motor Honda Vario DK 6162 LZ yang dikendarai korban Wayan Arimbawa dari arah Selatan ke Utara sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas berupa benturan, dimana bodi depan kanan dari sepeda motor milik Terdakwa menabrak bodi depan kanan dari sepeda motor Honda Vario DK 6162 LZ yang dikendarai korban yang berakibat sepeda Motor Honda PCX DK 2824 UAP mengalami kerusakan pada dek depan kanan pecah, dek depan kiri lepas, lampu depan pecah, pijakan kaki kanan pecah, batok kepala pecah, spion kanan pecah, dek belakang kiri bered, sedangkan sepeda motor Honda Vario DK 6162 LZ mengalami kerusakan pada dek depan kanan pecah, pijakan kaki kanan pecah, batok kepala pecah, setang bengkok, spion kiri dan kanan pecah dan lepas, lampu depan pecah, sayap depan pecah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara sepeda Motor Honda PCX DK 2824 UAP yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario DK 6162 LZ yang dikemudikan oleh korban Wayan Arimbawa tersebut disebabkan oleh kelalaian Terdakwa?

Menimbang, bahwa unsur kelalaian ini menitikberatkan pada perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu dikarenakan pelaku (Terdakwa) tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya;

Menimbang, bahwa seharusnya pelaku (Terdakwa) dapat membayangkan/menduga akibat yang mungkin dapat terjadi tiba-tiba dan yang dapat diduga terlebih dahulu, serta memikirkan kemungkinan selalu ada timbulnya korban akibat kelalaiannya tersebut;

Menimbang, bahwa semestinya pelaku (Terdakwa) dapat membayangkan/menduga akibat yang mungkin terjadi akibat kelalaiannya itu, dan kemudian melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat yang sebelumnya dibayangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, kejadian tabrakan tersebut bermula ketika Terdakwa melintasi di Jalan umum Br. Manikan, Desa Guwang, Kec.Sukawati, Kab.Gianyar mengendarai sepeda motor merk Honda PCX DK 2824 UAP dengan membonceng saksi I Putu Marsalena, SE., yang datang dari arah Payangan menuju ke Sanur atau dari arah Utara ke Selatan sementara di depan Terdakwa terdapat iring-iringan sepeda motor yang sedang membawa layang-layang besar lalu meski Terdakwa sudah melihat jika ada iring-iringan sepeda motor

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Gin



yang sedang membawa layangan besar yang menghalangi pandangan Terdakwa dengan situasi lalu lintas yang berada diarah berlawanan dari Terdakwa, namun Terdakwa tetap menyalip/mendahului dari jalur kanan iring-iringan sepeda motor yang membawa layangan besar tersebut lalu tiba-tiba layang-layang besar tersebut tertiuip angin dan oleng kekanan sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengambil haluan terlalu kekanan ketika mendahului iringan Sepeda Motor yang sedang membawa layang-layang yang tertiuip angin tersebut dan pada saat bersamaan datang Sepeda Motor Honda Vario DK 6162 LZ dari arah Selatan ke Utara sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan berupa benturan dimana bodi depan kanan dari sepeda motor milik Terdakwa menabrak bodi depan kanan dari sepeda motor Honda Vario DK 6162 LZ yang dikendarai korban;

Menimbang, bahwa dalam situasi yang demikian seharusnya Terdakwa dapat menduga atau membayangkan bahwa sepeda motor yang berada didepan Terdakwa yang sedang membawa layangan besar tersebut dapat menghalangi pandangan Terdakwa untuk dapat menyalip/mendahului motor tersebut namun Terdakwa tetap memaksakan diri untuk mendahuluinya sehingga pada saat posisi sepeda motor Terdakwa sedang mendahului sepeda motor yang membawa layangan tersebut tiba-tiba layangan besar tertiuip angin dan oleng kekanan ditempat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sehingga semakin menutup pandangan Terdakwa untuk melihat kondisi lalu lintas yang berada didepan Terdakwa atau dari arah yang berlawanan maka Terdakwa spontan membanting stir motornya namun mengambil haluan terlalu ke kanan lalu pada saat yang bersamaan sepeda motor Honda Vario DK 6162 LZ yang dikendarai korban Wayan Arimbawa yang sedang melintas dari arah berlawanan atau dari arah Selatan ke Utara tidak mengira jika ada sepeda motor yang menyalip sepeda motor lain karena tertutup oleh layangan besar tersebut sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas berupa benturan dari kedua motor yang dikendarai Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai korban Wayan Arimbawa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai seorang pengemudi kendaraan bermotor yang sudah berpengalaman, Terdakwa diwajibkan untuk selalu berhati-hati terhadap segala sesuatu yang ada di depan sepeda motor Terdakwa, dalam perkara ini terdakwa sudah melihat iring-iringan sepeda motor yang sedang membawa layang-layang besar dari jarak dekat semestinya Terdakwa menunggu sampai jarak dan pandangan aman agar dapat mendahului/menyalip kendaraan didepannya apalagi yang sedang membawa layang-layang besar

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Gin



yang telah menghalangi pandangan Terdakwa sejak awal akan tetapi Terdakwa tetap memaksakan diri menyalip/mendahului meski pandangan Terdakwa tidak bebas atau terhalang oleh layangan yang besar yang berada didepannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor, dan karena kelalaiannya tersebut menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas berat, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3 unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, begitu bodi depan kanan dari sepeda motor Honda Vario DK 6162 LZ yang dikendarai korban tertabrak oleh bodi depan kanan dari sepeda motor Honda PCX DK 2824 UAP yang dikendarai Terdakwa maka Terdakwa serta saksi I Putu Marsalena, SE., yang dibonceng jatuh di timur as jalan sedangkan pengemudi Sepeda Motor Honda Vario DK 6162 LZ/korban Wayan Arimbawa jatuh di Barat as jalan lalu baik Terdakwa I KADEK PURNA yang mengendarai Honda PCX DK 2824 UAP dan korban I WAYAN ARIMBAWA yang mengendarai Honda Vario DK 6162 LZ langsung dibawa ke RSUD Ganesha Celuk Sukawati oleh warga setempat, dimana Terdakwa mengalami luka lecet pada pipi kanan, luka lecet pada leher, luka lecet pada lutut kanan, dada terasa sakit, dan saksi I Putu Marsalena, SE yang dibonceng oleh Terdakwa mengalami luka lecet pada lutut kanan, sedangkan korban Wayan Arimbawa yang sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri/sekarat tapi masih bernafas mengalami luka cedera kepala berat, dada memar dan luka lecet pada tangan kiri serta keluar darah dari telinga dan setelah kurang lebih satu jam di Rumah Sakit Umum Ganesha kemudian korban Wayan Arimbawa dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar dan sempat dirawat selama 3 (tiga) hari, ada pendarahan di Kepala dan belum sempat dioperasi, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wita korban Wayan Arimbawa dinyatakan meninggal dunia, meski sempat dirawat selama kurang lebih 3 (tiga) hari di RSUP Sanglah Denpasar namun sampai meninggal dunia korban tidak sempat sadarkan diri;

Menimbang, bahwa dari Surat Visum et Repertum No:102/XXI/2019/RSUG tanggal 29 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Nyoman Bayu Widhiarsa selaku dokter jaga pada bagian Instalasi Gawat Darurat RSUD Ganesha menerangkan bahwa korban datang di Rumah Sakit Umum Ganesha sekira pukul 14.30 Wita dalam keadaan tidak sadarkan diri namun masih bernafas dan mengalami perdarahan dari telinga kanan dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Gin



kiri, perdarahan dari lubang hidung kanan dan kiri, ditemukan bengkak dan luka pada bibir bawah dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, ditemukan lebam pada dada sebelah kanan tiga sentimeter dari garis tengah tubuh dan sembilan sentimeter atas pundak dengan ukuran lebam panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter pada perut sebelah kanan empat sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua sentimeter dari atas pusar perut dengan ukuran lebam panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, dengan kesimpulan luka-luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena luka-luka berat/serius yang dialami korban Wayan Ariambawa maka korban dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar dan setelah kurang lebih 3 (tiga) hari dirawat di RSUP Sanglah Denpasar, korban Wayan Arimbawa dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 00.30 Wita berdasarkan Sertifikat Medis Kematian No: UM.01.05/XIV.4.4.7/1961/2009, dan sebagaimana Surat Visum et Repertum No:YR.02.03/XIV.4.4.7/757/2019 tanggal 1 Juli 2019, yang ditandatangani oleh dr. Henky, Sp.F., M.Bioethics, SH., selaku dokter pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 03.00 Wita telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah bernama Wayan Arimbawa;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya dr. Henky, Sp.F., M.Bioethics, SH., menyatakan bahwa luka-luka lecet dan memar yang diderita korban diakibatkan oleh benturan benda keras yang tumpul, namun penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, menurut hemat majelis ada hubungan kausalitas yang erat antara kecelakaan yang disebabkan kelalaian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor Honda PCX DK 2824 UAP dengan meninggalnya korban Wayan Arimbawa. Karena dengan terjadinya kecelakaan tersebut, telah menyebabkan korban Wayan Arimbawa menderita luka-luka berat/serius sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Nyoman Bayu Widhiarsa sebagai akibat benturan keras dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan terjatuh ke Barat as jalan, dan akibat dari luka berat/serius yang dideritanya tersebut korban Wayan Arimbawa sampai tidak sadarkan diri namun masih bernafas dan sempat dirawat selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar meski akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ketiga dari dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum. Sehingga semua unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa meski unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum sehingga unsur-unsur pada dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta yang dikuatkan oleh bukti surat berupa Visum et Repertum No:102/XXI/2019/RSUG tanggal 29 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Nyoman Bayu Widhiarsa selaku dokter jaga pada bagian Instalasi Gawat Darurat RSUD Ganesha yang menerangkan bahwa korban datang di Rumah Sakit Umum Ganesha sekira pukul 14.30 Wita dalam keadaan tidak sadarkan diri namun masih bernafas dan mengalami perdarahan dari telinga kanan dan kiri, perdarahan dari lubang hidung kanan dan kiri, ditemukan bengkak dan luka pada bibir bawah dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, ditemukan lebam pada dada sebelah kanan tiga sentimeter dari garis tengah tubuh dan sembilan sentimeter atas pundak dengan ukuran lebam panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter pada perut sebelah kanan empat sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua sentimeter dari atas pusar perut dengan ukuran lebam panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, sehingga menurut Majelis perbuatan Terdakwa telah pula terbukti pada dakwaan Subsidiar yaitu melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 yaitu mengakibatkan orang lain menderita luka berat, meski pada akhirnya akibat luka berat yang dideritanya membuat korban Wayan Arimbawa tidak dapat bertahan hidup dan dinyatakan meninggal dunia setelah sempat dirawat selama kurang lebih 3 (tiga) hari di RSUP Sanglah Denpasar;

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 90 KUHP, meski tidak memberikan batasan / definisi tentang luka berat, namun menyebutkan bahwa yang termasuk dalam pengertian luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna atau yang karenanya menimbulkan bahaya bagi jiwa;

Menimbang, bahwa meski pada prinsipnya semua unsur tindak pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan primair dan/atau subsidiar Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, namun oleh karena

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Gin



pembuktian dalam dakwaan bentuk primair subsidair dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana maka pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan dibawahnya agar tidak menimbulkan keraguan bagi Penuntut Umum untuk menentukan kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya sehingga konsekuensinya jika satu dakwaan telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair pada pemeriksaan sidang Pengadilan telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan keyakinan, dan oleh karenanya Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas "*Negatif Wetlijke Theori*" sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang kwalifikasinya "***Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia***";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan primair, sementara itu Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggungjawab dan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, serta dalam melakukan perbuatannya diwarnai dengan kealpaan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan jenis dan kuantitas pidana bagi diri Terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Wayan Arimbawa mengalami luka berat sehingga meninggal dunia;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Sidang dan berterus terang sehingga dapat memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa tersebut, serta memperhatikan tujuan pidana yang dalam perkara ini, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana, serta memperhatikan pula sistem pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 ini, yaitu kumulasi atau alternatif pidana pokok dengan stelsel ancaman minima umum dan maxima khusus serta stelsel pidana dalam hal terjadinya concursus idealis, maka Pengadilan berpendapat bahwa jenis pidana yang akan dijatuhkan bagi terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini, pidana tersebut menurut hemat majelis sudah selaras dengan rasa keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, untuk mencegah terdakwa melarikan diri atau menghindari dari pelaksanaan pidana tersebut, maka terdakwa perlu tetap ditahan dalam Rumah Tahanan (RUTAN);

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa: 1 (satu) unit Motor Honda PCX DK 2824 UAP dan STNK, 1 (satu) lembar Sim C atas nama I KADEK PURNA, oleh karena barang tersebut milik Terdakwa dan dalam pidana ini tidak dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan hak, maka perlu dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 6162 LZ dan STNK, 1 (satu) lembar Sim C atas nama WAYAN ARIMBAWA, oleh karena milik korban Wayan Arimbawa maka kepada keluarga korban yaitu kepada saksi I MADE MADRA;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya perlu dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat: Ketentuan Pasal 310 ayat (3) dan (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009, UU No. 8 Tahun 1981, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KADEK PURNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Berat sehingga Meninggal Dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KADEK PURNA dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Motor Honda PCX DK 2824 UAP dan STNK;
 - 1 (satu) lembar Sim C atas nama I KADEK PURNA;Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 6162 LZ dan STNK;
 - 1 (satu) lembar Sim C atas nama WAYAN ARIMBAWA;Dikembalikan kepada saksi I MADE MADRA.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, oleh kami: Diah Astuti, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, I.B. Made Ari Suamba, SH., MH., dan Astrid Anugrah, SH., MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, Ni Putu Fitri Anggraini, SH., MH., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Dewa Gede Ari Kusumajaya, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

I.B. Made Ari Suamba, S.H., M.H.

ttd

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

ttd

Diah Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ni Putu Fitri Anggraini, S.H., M.H.